



**PUTUSAN**  
**Nomor 41 P/HUM/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Domisili Perguruan Tinggi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

DRS TUTUT HARIYADI, M.SI., dalam kedudukannya selaku REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI, beralamat di R. Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Jaenuri, S.H., Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (LKBH UNTAG) Banyuwangi, beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2014;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Staf Ahli Mendikbud Bidang Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 2 Ani Nurdiani, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 3 Syamsul Hadi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;
- 4 Amsar, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 5 Mulyanto, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;



- 6 Muhammad Ravii, S.H., M.M., Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 7 Polaris Siregar, S.H., M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum III Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 8 Dyah Kisworini, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
- 9 Didit Junaedi, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
- 10 Eni Harliani, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
- 11 Rina Wirachmawati, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
- 12 Pramasti Puspanthita, S.H., Staf pada Bagian Hukum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0443/MPK.A/HK/2014, Tanggal 27 Juni 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 13 Juni 2014 dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Domisili Perguruan Tinggi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I Maksud dan Tujuan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah memohon pengujian materiil Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 Mei 2011, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (1) huruf, e, f. Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2).

## II Kewenangan Mahkamah Agung :

- 1 Bahwa berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak uji Materiil, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- 2 Bahwa Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang".
- 3 Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (2) b. dan ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 ayat (1) ayat (2) dan pasal 31 A ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Pasal 1 butir (1) PERMA No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil, memberi Mahkamah Agung kewenangan HAK Uji Materiil (HUM) atau *judicial review power* terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sesuai dengan asas "*lex superior derogate legi inferior*" yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan *invalidated* (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan.
- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil Permendiknas No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi ini.

## III Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon :

- 1 Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa Pemohon merupakan warga Negara yang dijamin hak-haknya oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 C ayat (2) Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4).
- 3 Bahwa Pemohon adalah orang yang dijamin haknya oleh undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagai berikut :
  - a Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan :

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum ;
  - b Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan :

"setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi" ;
  - c Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya didepan umum.
  - d Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan ;

"setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak".
  - e Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan :

"setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhusanya"
  - f Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan :

"setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
  - g Pasal 17 yang menyatakan :

"setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh yang adil dan benar".

- h Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan " setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

4 Bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan hak-nya oleh berlakunya Permendiknas No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi,

5 Bahwa Pemohon dirugikan hak-nya dengan berlakunya Permendiknas No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi tersebut, karena terjadi konflik norma (*conflict of norm*) dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa.

Kerugian akibat adanya berlakunya Permendiknas No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, karena terjadi konflik norma (*conflict of norm*) dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### IV DUDUK PERKARA

Dengan adanya Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Banyuwangi, Jawa Timur dengan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 Mei 2011 yaitu:

- 1 Pasal 1 angka 1 menyatakan, Domisili perguruan tinggi adalah wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam ijin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut. bahwa Pasal 1 angka 1 menyebabkan kerugian hak dan materiil, karena Perguruan Tinggi Negeri dapat menyelenggarakan Program Studi di daerah-daerah kabupaten/kota yang



menyebabkan persaingan tidak sehat antara Perguruan Tinggi di daerah Kabupaten/kota ;

- 2 Pasal 3 ayat (1) huruf e menyatakan, penyelenggaraan program studi di luar domisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat; bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf e, menyebabkan kerugian hak dan materiil antar perguruan tinggi, karena Program studi (Prodi) perguruan tinggi di daerah kabupaten/kota telah memenuhi minat calon mahasiswa, hal tersebut oleh Perguruan Tinggi Negeri bisa dianggap tidak memenuhi minat calon mahasiswa bertentangan dengan fakta hukum bahwa Program Studi Di Luar Domisili dengan Prodi yang dibuka oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Banyuwangi telah terpenuhi atau dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Swasta termasuk Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi.
- 3 Pasal 3 ayat (1) huruf f menyatakan, penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat; bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf f menyebabkan kerugian hak dan materiil antar perguruan tinggi, karena penyelenggaraan pendidikan tinggi domain Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah sehingga bertentangan (*conflict of norm*) dengan Asas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Bahwa Pemerintah Daerah lebih meningkatkan dan mengembangkan potensi di daerah yaitu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah bukan sebaliknya mematikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai potensi yang ada di daerah.
- 4 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan, Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi tersebut. bahwa Pasal 4 Ayat (1) merupakan pasal multi tafsir (*vague of norm*) tidak ada kejelasan tentang program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu, bertentangan dengan fakta hukum bahwa Di Banyuwangi telah lama ada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mampu menyediakan Prodi sesuai kebutuhan masyarakat Banyuwangi, yang lulusannya (Alumni) telah berperan dalam dunia kerja dan membantu dalam mengembangkan pembangunan di Banyuwangi. Pasal ini merupakan Pasal Represif bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemaksaan Pasal 4 Ayat (1)





ini mengakibatkan dan berpotensi mematikan dunia pendidikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah Kabupaten/Kota, karena Perguruan Tinggi Negeri (PTN) boro kerja ke daerah Kabupaten/Kota yang kesannya jualan merk yang kualitasnya tidak sama dengan PTN induknya.

- 5 Pasal 4 Ayat (2) menyatakan, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi diluar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal. bahwa Pasal 4 Ayat (2) merupakan pasal multi tafsir (*vague of norm*) bertentangan dengan fakta hukum bahwa Peraturan dari Direktur Jenderal dalam penyelenggaraan Prodi Unair di Banyuwangi belum dibuat bahkan bisa dibuat setelah penyelenggaraan Prodi Unair di Banyuwangi.
- 6 Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 menyatakan :
  - 1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa.
  - 2 Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multi makna.
  - 3 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
  - 4 Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
  - 5 Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
  - 6 Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- 7 Bahwa Norma dalam Pasal-Pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 Mei 2011, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam norma hukum, sebagai aturan hukum sebagai syarat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi yang bertentangan dengan undang-undang antara lain : UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

8 Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :

- a Pengayoman
- b Kemanusiaan
- c Kebangsaan
- d Kekeluargaan
- e Kenusantaraan
- f Bhineka tunggal ika
- g Keadilan
- h Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
- j Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

9 Bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

10 Bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

11 Bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

12 Bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

- 13 Bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 14 Bahwa ternyata Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mencerminkan dilaksanakannya asas-asas tersebut yang terjadi justru sebaliknya sebagai modus Kapitalisme dunia Pendidikan Perguruan Tinggi (PTN) untuk menyelenggarakan Program Studi Di Luar Domisili seperti yang diselenggarakan Program Studi Di luar Domisili Perguruan Tinggi oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Banyuwangi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi PTS-PTS di Banyuwangi, serta tidak memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, tidak memberikan perlindungan bagi penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara, sehingga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Banyuwangi merasa terganggu dan tertindas dalam persaingan dalam dunia pendidikan tinggi yang tidak sehat.
- 15 Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi tersebut, karena tidak memberikan pengayoman, tidak menunjukkan asas kekeluargaan, tidak memberi keadilan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga Permendiknas No. 20 Tahun 2011 tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, melanggar asas *lex superior derogat lex inferior*, dan karenanya harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

## V KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut :

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi *a quo* bertentangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi *a quo* bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan uji materiil (*judicial review*) Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 6 ayat 1), *jo* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3 Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, tidak sah dan tidak memiliki keberlakuan hukum.
- 4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Permendiknas No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Diluar Perguruan Tinggi (Bukti P-1);



- 2 Fotokopi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bukti P-2);
- 3 Surat dari Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta di Banyuwangi tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Surat Nomor 0289/Sek-2/R-UT/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 ditujukan pada Dirjen Dikti di Jakarta (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Surat Rektor Untag Banyuwangi Nomor 0306/Sek-2/R-UT/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 ditujukan pada Ketua DPR RI di Jakarta (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi, tanggal 22 Februari. 2014 (Bukti P-7);
- 8 Berita Koran tanggal 15 Februari 2014 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Koran Jawa Pos Radar Banyuwangi tanggal 28 Februari 2014 (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Koran Jawa Pos tanggal 02 Juni 2014 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 41/PER-PSG/VI/41 P/HUM/2014, Tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 1 Juli 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

- 1 Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok permohonan, Termohon terlebih dahulu perlu menjawab kedudukan hukum Pemohon, khusus dalam hal ada atau tidaknya kerugian Pemohon. Pemohon dalam awal uraian mengenai duduk perkara mengatakan terdapat Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Universitas Airlangga Surabaya di Banyuwangi. Pernyataan mengenai adanya penyelenggaraan program studi oleh Universitas Airlangga diulang pada seluruh bagian dalam permohonan keberatan Pemohon. Berdasarkan duduk perkara yang diuraikan Pemohon, telah jelas bahwa perkara yang dimohonkan oleh Pemohon BUKAN mengenai uji materiil sebagaimana dimaksud pada PERMA No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Definisi yuridis dari permohonan keberatan dalam hak uji materiil menurut Pasal 1 (3) adalah :

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Definisi yang dimaksud, jika dihubungkan dengan duduk perkara yang diuraikan Pemohon, maka perkara ini adalah perkara konkrit dan bukan mengenai uji materiil.

Dalam hal perkara konkrit, maka upaya hukum yang ditempuh adalah gugatan; baik gugatan dalam ranah dan kompetensi peradilan tata usaha negara atau dalam ranah keperdataan. Namun demikian, sebagai perkara konkrit Pemohon tidak pernah menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti, apakah Universitas Airlangga mempunyai izin penyelenggaraan Program Studi di luar domisili sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Pemohon.

- 2 Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengalami kerugian akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut Permendiknas No. 20/2011), maka Pemohon tidak memiliki kepentingan dalam pengujian Permendiknas *a quo*. Padahal setiap permohonan pengujian harus memiliki kepentingan (*Asas geen belang geen actie*).
- 3 Bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah mengenai perkara konkrit, yakni anggapan Pemohon adanya penyelenggaraan program studi oleh UNAIR di Banyuwangi yang merugikan Pemohon, maka sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian yang diderita Pemohon dengan berlakunya Permendiknas No. 20/2011 serta Pemohon tidak memiliki kepentingan dalam permohonan *a quo*.
- 4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudah seharusnya permohonan keberatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Termohon akan lebih lanjut memberikan jawaban dan tangkisan seluruhnya pada bagian-bagian berikut:

## TENTANG DASAR HUKUM KEBERATAN HAK UJI MATERIIL

- 1 Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.
- 2 Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI (Drs. TUTUT HARIYADI, M.Si), adalah keberatan yang diajukan secara tidak cermat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dasar hukum yang digunakannya. Hal-hal menyangkut dasar hukum yang jelas keliru dalam keseluruhan isi keberatan Pemohon adalah:

- a Uraian Pemohon mengenai Kewenangan MA melakukan uji materiil adalah keliru karena mendasarkan pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena UU *a quo* TELAH DICABUT dengan UU No. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti T — 1).
- b Uraian Pemohon mengenai kewenangan MA juga tidak sempurna menyangkut dasar hukum UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebab UU No. 14 Tahun 1985 dimaksud telah dilakukan perubahan dua kali, yakni terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009. (Bukti T - 2).
- c Uraian Pemohon mengenai kewenangan MA dalam uji materiil yang didasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil adalah keliru karena PERMA *a quo* TELAH DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku oleh PERMA No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2011. (Bukti T - 3).
- d Uraian Pemohon mengenai UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dan batu uji adalah keliru karena UU *a quo* TELAH DICABUT dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T - 4).

Dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku peraturan-peraturan sebagaimana disebut pada angka 2 huruf a, b, c, dan d, maka peraturan perundang-undangan *a quo* tidak bisa dijadikan dasar alat uji (*toetsing op gronden*).

- 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas permohonan keberatan sama sekali tidak mendasar karena sama sekali tidak cermat terkait dengan dasar-dasar hukum yang digunakan, sehingga permohonan ini kabur (*obscuur*) dan tidak berdasar oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

## TENTANG POKOK PERMOHONAN KEBERATAN

- 1 Bahwa Pemohon dalam uji materiil ini memohon pengujian atas Permendiknas No. 20/2011, khusus Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) karena dianggap bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2 Bahwa untuk memahami objek perkara, yakni Permendiknas No. 20/2011, perlu dijelaskan Permendiknas No. 20/2011 diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang berbunyi :

Pasal 89

- 1 Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui program studi di luar domisili perguruan tinggi.
- 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembelajaran sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.

Jelas bahwa penerbitan Permendiknas No. 20/2011 adalah pendelegasian dari Peraturan Pemerintah dan karenanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 3 Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 20/2011 dianggap merugikan karena Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program studi di daerah-daerah kabupaten/kota yang menyebabkan persaingan tidak sehat antara perguruan tinggi di daerah Kabupaten/kota. Dalil Pemohon yang demikian adalah keliru dan tidak paham dalam membaca serta memaknai peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 20/2011:

Domisili perguruan tinggi adalah wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam ijin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.

Pasal 1 angka 1 adalah definisi yuridis yang hendak memberikan pengertian atau batasan apa yang dimaksud sebagai domisili. Pasal 1 angka 1 bukan pasal yang mengatur mengenai "di luar domisili" tapi pengertian atau batasan tentang domisili, sehingga kalau pengertian domisili ini dianggap merugikan dan menyebabkan persaingan tidak sehat, maka dalil Pemohon tidak mempunyai nalar hukum yang relevan. Dengan kata lain, bagaimana mungkin hendak mengatur tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyelenggaraan program studi di luar domisili, jika pengertian domisili tidak dijelaskan terlebih dahulu. Lebih lanjut permohonan Pemohon hanya dilandasi asumsi, karena dalam uraiannya Pemohon tidak menunjukkan dan tidak membuktikan secara spesifik pertentangan antara Pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 20/2011 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain tidak menunjukkan pertentangan antar peraturan, Pemohon hanya berasumsi kerugian karena persaingan tidak sehat, yang mana asumsi kerugian tersebut tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan baik secara potensial apalagi bersifat aktual (*injury in fact*).

- 4 Bahwa Pemohon menganggap Pasal 3 ayat (1) huruf e Permendiknas No. 20/2011 merugikan hak Pemohon. Pasal 3 ayat (1) huruf e berbunyi :

penyelenggaraan program studi di luar domisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat.

Pada uraian mengenai Pasal 3 ayat (1) huruf e sebagaimana tertulis pada angka 3 sub bagian IV DUDUK PERKARA permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak secara spesifik mampu menjelaskan dan juga tidak dapat membuktikan pertentangan antara Pasal 3 ayat (1) huruf e dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih dari itu, justru sebaliknya bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf e Permendiknas No. 20/2011 adalah Pasal yang menjadi persyaratan dan batasan untuk penyelenggaraan program studi di luar domisili. Pasal 3 ayat (1) huruf e harus dibaca dalam satu rangkaian bunyi ayat (1) dan BUKAN hanya dibaca secara PARSIAL hanya pada huruf e. Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah salah satu aspek dari keseluruhan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3. Khusus ayat (1) mengatur kewajiban atas persyaratan yang harus ada untuk penyelenggaraan program studi di luar domisili yang berbunyi "penyelenggaraan program studi di luar domisili wajib memenuhi persyaratan:". Dengan demikian jelas bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf e justru adalah ketentuan yang tidak merugikan siapapun termasuk Pemohon.

- 5 Bahwa Pemohon menganggap Pasal 3 ayat (1) huruf f Permendiknas No. 20/2011 merugikan hak Pemohon. Pasal 3 ayat (1) huruf f berbunyi :

penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;

Dalil Pemohon bahwa Pasal *a quo* dianggap merugikan karena penyelenggaraan pendidikan tinggi domain Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan (*conflict of norm*) dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalil yang mengandung kesesatan (*fallacy*) dan kontradiksi konsep (*contradiction in conception*). Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

a Bahwa Pemohon keliru memaknai pembagian urusan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dengan konflik norma. Wewenang pendidikan tinggi adalah pada Pemerintah Pusat sedangkan wewenang pendidikan dasar adalah pada pemerintah daerah. Penegasan bahwa Pemerintah Pusat berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bukti T- 5), yang berbunyi :

- 1 Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 2 Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Permohonan Pemohon yang mengaitkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami konsep pembagian urusan dalam wewenang di bidang pendidikan tinggi. Hal ini BUKAN soal pertentangan norma hukum, tetapi ini konsepsi tentang pembagian urusan antara pusat dan daerah. Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T- 6) menyatakan sebagai berikut :

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Dengan adanya ketentuan bahwa penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat justru merupakan ketentuan yang sesuai (harmoni) dengan UU No. 32 Tahun 2004 karena pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang pendidikan tinggi, tetapi perannya mutlak diperlukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan pemerintah daerah menjadi syarat karena pemerintah daerah tahu betul kebutuhan untuk memajukan daerahnya termasuk di bidang pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 huruf a angka 6 yang berbunyi "Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi" (Bukti T- 7). Justru dengan tidak adanya dukungan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota setempat bertentangan dengan otonomi daerah.

- b Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf f Permendiknas No. 20/2011 bertentangan dengan asas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi - seperti dalil yang lain dari Pemohon - tidak ada keterangan asas mana yang dianggap telah dilanggar oleh Pasal 3 ayat (1) huruf f Permendiknas No. 20/2011 terhadap UU No. 32 Tahun 2004.
- 6 Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 4 ayat (1) Permendiknas No. 20/2011 merupakan pasal multi tafsir karena tidak ada kejelasan tentang bidang dan kondisi tertentu yang menurut Pemohon bertentangan dengan fakta hukum bahwa di Banyuwangi telah lama ada Perguruan Tinggi Swasta. Dan adanya anggapan Pemohon dengan penyelenggaraan program studi di luar domisili akan mematikan program studi yang sudah ada di daerah. Anggapan ini jelas keliru karena adanya program studi di luar domisili justru akan menyebabkan terjadinya peningkatan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi yang ada untuk tetap diminati calon mahasiswa. Selain itu calon mahasiswa memiliki pilihan dalam menentukan program studi yang berkualitas serta perluasan akses untuk memasuki pendidikan tinggi. Lebih dari itu Menteri baru dapat menetapkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili setelah dengan seksama memperhatikan kebutuhan akan program studi tersebut di luar domisili. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Pasal 4 ayat (1) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 7 Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pertentangan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendiknas No. 20/2011 dengan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun Pemohon tidak menjelaskan pertentangan pada hal apa dari ketentuan Pasal 4 yang berbunyi:

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2 Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- 3 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4 Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5 Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6 Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sebagaimana uraian di atas bahwa Permendiknas No. 20/2011 ini adalah pendelegasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 2003. Dengan demikian secara materiil pembentukan Permendiknas *a quo* berdasarkan pada Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 dan oleh karenanya Permendiknas *a quo* tidak bertentangan sama sekali dengan UU No. 20 Tahun 2003.

- 8 Bahwa mengenai anggapan pertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004, Termohon tidak memberi jawaban lanjutan kecuali menegaskan kembali bahwa UU *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 12 Tahun 2011, sehingga Pemohon meminta menguji Permendiknas No. 20/2011 dengan UU yang telah dicabut adalah hal yang tidak dapat dilakukan. Untuk itu Termohon tidak menanggapi lebih jauh tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang didalilkan Pemohon.
- 9 Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pertentangan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendiknas No. 20/2011 bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 100. Dalil-dalil mengenai Pasal-pasal dalam UU No. 39 Tahun 1999 sama sekali tidak relevan dengan Permendiknas No. 20/2011. Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak dapat membuktikan aspek-aspek apa saja dalam Permendiknas *a quo* yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Misalnya Pemohon mendalilkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Penjelasan atas Pasal 5 ayat (3) adalah "Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat". Maka pertanyaannya apakah Pemohon termasuk kelompok masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3). Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Permendiknas No. 20/2011 dengan UU No. 39 Tahun 1999.

10 Bahwa secara keseluruhan pada pokoknya permohonan ini hanya didasarkan kekhawatiran Pemohon karena adanya persaingan, bukan tentang kerugian hak. Apabila dibaca secara komprehensif Permendiknas No. 20/2011, maka penyelenggaraan program studi di luar domisili diatur secara ketat sehingga tidak akan terjadi kekhawatiran mengenai persaingan dan mematikan antar perguruan tinggi. Pemberian izin penyelenggaraan program studi di luar domisili tidak diberikan dengan mudah dan sembarangan karena harus memenuhi aspek Persyaratan dan Perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, aspek Akuntabilitas dan Evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, serta aspek Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendiknas *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi UU No. Nomor 48 Tahun 2009 (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi UU No. 3 Tahun 2009 (Bukti T-2);
- 3 Fotokopi PERMA No. 01 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 (Bukti T-3);
- 4 Fotokopi UU No. 12 Tahun 2011 (Bukti T-4);
- 5 Fotokopi UU No. 12 Tahun 2012 (Pasal 7 ayat (1)) (Bukti T-5);
- 6 Fotokopi UU No. 32 Tahun 2004 (Penjelasan Umum) (Bukti T-6);
- 7 Fotokopi PP No. 38 Tahun 2007 (Lampiran 1 huruf a angka 6) (Bukti T-7);





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, *vide* bukti nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah DRS TUTUT HARIYADI, M.SI., dalam kapasitasnya sebagai REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan berlakunya Permendiknas No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi tersebut, terjadi konflik norma (*conflict of norm*) dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kerugian akibat adanya berlakunya Permendiknas No. 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, karena terjadi konflik norma (*conflict of norm*) dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi yang menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon tidak terbukti mempunyai *legal standing* yang nyata, termasuk kerugian langsung yang akan dialami karena perjanjian usaha dalam bidang akademis;
- 2 Bahwa alasan permohonan keberatan tidak berdasar hukum, karena bersifat asumsi Pemohon Hak Uji Materiil terhadap pemberlakuan objek hak uji materiil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DRS TUTUT HARIYADI, M.SI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.H. Yulius, S.H., M.H.,  
ttd/.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.Fitriamina, S.H., M.H.,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)